



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 1987  
Umur : 27  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn.Trigu Ds.Poncokusumo Kec.Poncokusumo  
Kab.Malang ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (buruh tani) ;  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 September 2014, No. Sp.Han/08/IX/2014/serse, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 4 Oktober 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Oktober 2014, No. B-192/0.5.43.3/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2014, No. PRINT-241/0.5.43.3/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Nopember 2014, No. 725/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 Desember 2014, No. 725/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Februari 2015

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 18 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 Nopember 2014 nomor : B-2163/0.5.43/Euh/11/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 24 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURI pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru desa Poncokusumo kec Poncokusumo kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan wilayah Kec Poncokusumo dengan maksud hendak mencari burung, sambil membawa kelengkapan antara lain 1 buah senapan angin kaliber 4,5 mili dan sebilah sabit. Sesampainya di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru desa Poncokusumo kec Poncokusumo kab Malang terdakwa langsung mencari perburuan dan berhasil menembak 1 (satu) ekor burung Punglor Jali lalu melakukan perburuan lagi dan berhasil menembak 1 (satu) ekor burung Cucak Wilis, dan terdakwa juga berhasil menembak 2 (dua) ekor burung jenis Manten. Bahwa setelah menembak ke-4 (empat) ekor burung tersebut terdakwa berencana akan pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap Petugas Penjaga hutan dan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 buah senapan angin, 1 (satu) ekor burung Punglor Jali, 1 (satu) ekor burung Cucak Wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis Manten yang sudah dalam keadaan mati. Bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Perbuatan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5

*Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn Halaman 2 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURI pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru desa Poncokusumo kec Poncokusumo kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan wilayah Kec Poncokusumo dengan maksud hendak mencari burung, sambil membawa kelengkapan antara lain 1 buah senapan angin kaliber 4,5 mili dan sebilah sabit. Sesampainya di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru desa Poncokusumo kec Poncokusumo kab Malang terdakwa langsung mencari perburuan dan berhasil menembak 1 (satu) ekor burung Punglor Jali lalu melakukan perburuan lagi dan berhasil menembak 1 (satu) ekor burung Cucak Wilis, dan terdakwa juga berhasil menembak 2 (dua) ekor burung jenis Manten. Bahwa setelah menembak ke-4 (empat) ekor burung tersebut terdakwa berencana akan pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap Petugas Penjaga hutan dan pada did terdalava. disita barang bukti berupa : 1 buah senapan angin, 1 (satu) ekor burung Punglor Jali, 1 (satu) ekor burung Cucak Wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis Manten yang sudah dalam keadaan mati. Bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem ash, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Perbuatan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 4 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung punglor jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten ;

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senapan angin ;
- 1 (satu) pak peluru gotri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi GATOT KUNCORO EDI, SP,

- Bahwa saksi adalah Polhut / PNS pada Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan satwa berupa burung 1 (satu) ekor Punglor jali, 1 (satu) ekor Cucak wills dan 2 (dua) ekor jenis manten di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger tepatnya di desa poncokusumo Kab.Malang ;
- Bahwa kawasan hutan di desa Poncokusumo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa di setiap lokasi jalur masuk lokasi hutan di desa Poncokusumo Kec.Poncokusumo Kab.Malang telah diberi tulisan peringatan larangan untuk melakukan aktifitas dikawasan hutan ;
- Bahwa larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan tim tengah melakukan operasi dan pada saat itu mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan burung dimana pada saat itu ditangan terdakwa didapatkan barang bukti burung tersebut yang sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa burung-burung yang ditangkap terdakwa adalah burung yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap di kawasan hutan konservasi ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

## SAKSI 2

Saksi SUTOMO ,

- Bahwa saksi adalah Polhut / PNS pada Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan satwa berupa burung 1 (satu) ekor Punglor jali, 1 (satu) ekor Cucak wills dan 2 (dua) ekor jenis manten di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger tepatnya di desa poncokusumo Kab.Malang ;
- Bahwa kawasan hutan di desa Poncokusumo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa di setiap lokasi jalur masuk lokasi hutan di desa Poncokusumo Kec.Poncokusumo Kab.Malang telah diberi tulisan peringatan larangan untuk melakukan aktifitas dikawasan hutan ;
- Bahwa larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan tim tengah melakukan operasi dan pada saat itu mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan burung dimana pada saat itu ditangan terdakwa kedapatan barang bukti burung burung tersebut yang sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa burung-burung yang ditangkap terdakwa adalah burung yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap di kawasan hutan konservasi ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

## SAKSI 3

Saksi HARJO SUPARTO ,

- Bahwa saksi adalah Polhut / PNS pada Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan satwa berupa burung 1 (satu) ekor Punglor jali, 1 (satu) ekor Cucak wills dan 2 (dua) ekor jenis manten di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger tepatnya di desa poncokusumo Kab.Malang ;
- Bahwa kawasan hutan di desa Poncokusumo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap lokasi jalur masuk lokasi hutan di desa Poncokusumo Kec.Poncokusumo Kab.Malang telah diberi tulisan peringatan larangan untuk melakukan aktifitas dikawasan hutan ;
- Bahwa larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan tim tengah melakukan operasi dan pada saat itu mendapati terdakwa sedang melakukan aktifitas penangkapan burung dimana pada saat itu ditangan terdakwa didapatkan barang bukti burung burung tersebut yang sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa burung-burung yang ditangkap terdakwa adalah burung yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap di kawasan hutan konservasi ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 09.00 wib di kawasan hutan desa Poncokusumo ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan penangkapan satwa berupa burung tepatnya di desa Poncokusumo Kec.Poncokusumo Kab.Malang ;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah hendak mencari burung sambil membawa senapan angin ;
- Bahwa sesampainya di kawasan Taman Nasional Bromo dan mendapatkan 1 (satu) ekor burung punglor jali, 1 (satu) ekor burung cucak willis dan 2 (dua) ekor burung jenis manten yang akan dipergunakan terdakwa sebagai lauk pauk untuk makan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas penjaga hutan lalu terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (2) UU No.5 tahun 1990 sebagaimana telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung punglor jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten, dikembalikan kepada pihak Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya melalui saksi Gatot Kuncoro Edi ;
- 1 (satu) buah senapan angin ;
- 1 (satu) pak peluru gotri dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut ,  
Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 (2) huruf a UU No 5 tahun 1990 jo pasal 40 (2) UU No.5 tahun 1990 atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (4) UU No.5 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 (2) huruf a UU No 5 tahun 1990 jo pasal 40 (2) UU No.5 tahun 1990/21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (4) UU No.5 tahun 1990 ; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang

Ad. 1. Unsur Setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama RIBUT

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI yang dalam hal ini sesuai dengan data-data dan dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## 2 Unsur Dengan Sengaja

Ad. 2. Unsur dengan sengaja sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI memasuki kawasan hutan wilayah kecamatan poncokusumo dengan maksud hendak mencari burung sambil membawa senapan angin serta satu pak peluru gotri, setelah sampai di kawasan hutan langsung mencari sasaran dengan menembak burung-burung yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bahwa di dalam kawasan hutan tersebut dilarang untuk menangkap melukai membunuh menyimpan ataupun memiliki namun terdakwa tetap melakukan aktivitasnya menembaki burung-burung, bahwa disetiap pintu masuk kawasan hutan sudah diberi peringatan ataupun larangan dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## 3 Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Ad. 3. berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan penangkapan burung dikawasan hutan Poncokusumo dengan berbekal senapan angin dan terdakwa dapat membunuh 1 ekor burung Punglor jali, 1 ekor burung cucak willys, 2 ekor burung jenis manten, bahwa di kawasan hutan desa poncokusumo adalah kawasan taman nasional Bromo Tengger Semeru bahwa burung yang ditangkap terdakwa adalah burung yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dikawasan hutan konservasi dengan demikian unsur membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (4) UU No.5 tahun 1990 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung punggor jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten ;
- 1 (satu) buah senapan angin ;
- 1 (satu) pak peluru gotri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (4) UU No.5 tahun 1990 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung punggur jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten, dikembalikan kepada pihak Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya melalui saksi Gatot Kuncoro Edi ;
  - 1 (satu) buah senapan angin ;
  - 1 (satu) pak peluru gotri dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 15 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **R I Y O N O, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**DARWANTO, SH**

**R I Y O N O, SH.MH**

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH**

Panitera pengganti

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**

Putusan Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Halaman 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)